

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL
(Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)**



Oleh :

SRI HASMI PUSPITA

040 2022 0092

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL
(Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
program studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

SRI HASMI PUSPITA

040 2022 0092

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Hasmi Puspita
NIM : 040 2022 0092
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)**

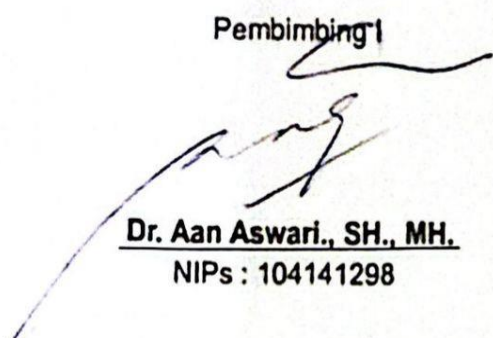
No. SK Penetapan : 0251/H.05/FH-UMI/X2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 4 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Dr. Aan Aswari., SH., MH.
NIPs : 104141298

Pembimbing II


6/3/2026
M. Azham Ilham., SH., MH.
NIPs : 104171454

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali., SH., MH.
NIPs : 10410110

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

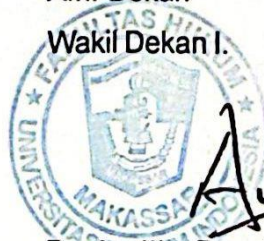
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Hasmi Puspita
NIM : 04020220092
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 4 Maret 2026

A.n. Dekan
Wakil Dekan I.



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PENDEKATAN
KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS DI DESA BONTO
MAJANNANG, KABUPATEN BANTAENG)**

Disusun dan diajukan oleh:

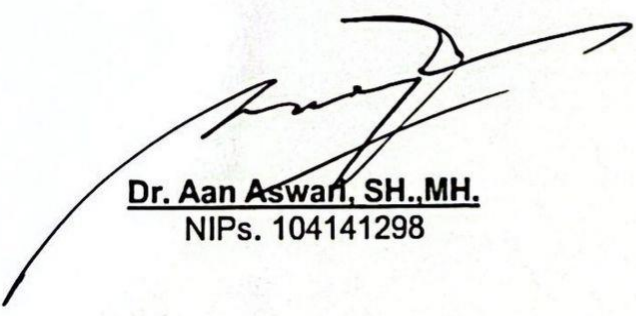
SRI HASMI PUSPITA
04020220092

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada 31 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

Anggota

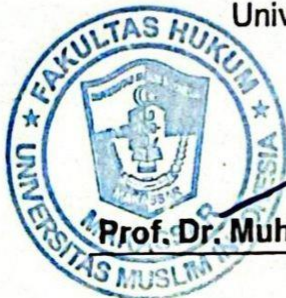


Dr. Aan Aswari, SH.,MH.
NIPs. 104141298



M. Azham Ilham, S.H.,M.H.
NIPs. 104171454

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Hasmi Puspita
NIM : 040 2022 0092
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)**
No. SK Penetapan : Nomor. 0251/H.05/FH-UMI/X2025

Telah dipertahankan Majelis Penguji, 31 Maret 2026 dan dinyatakan **Lulus** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Dr. Aan Aswari., S.H., M.H.
(Pembimbing I)

M. Azham Ilham., S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dr. Sri Amlinawati A. Muin., S.H., M.H.
(Penguji I)

Dr. H. Kamri Ahmad., S.H., M.Hum.
(Penguji II)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Hasmi Puspita
NIM : 040 2022 0092
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Maret 2026

Yang menyatakan,



Sri Hasmi Puspita

ABSTRAK

SRI HASMI PUSPITA. 04020220092: dengan Judul “**Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)**”. Di bawah bimbingan **Aan Aswari** sebagai Ketua Pembimbing dan **M. Azham Ilham** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat dan untuk mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan pidana umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang menggunakan data primer dan dilengkapi oleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini berlokasi di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat adat di Desa Bonto Majannang berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kearifan lokal/adat lebih efektif dalam penyelesaian tindak pidana ringan dibandingkan dengan pendekatan pidana umum. Presentase keberhasilan melalui pendekatan kearifan lokal mencapai 90% sedangkan melalui pendekatan umum berada di angka 80%.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Kearifan Lokal, Hukum Pidana Adat, Keadilan Restoratif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **H. Abdul Hafid** dan Ibunda **Hj. Ermawati** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Tidak lupa pula Penulis sampaikan terima kasih kepada saudari kandung tercinta, **Sri Wahyuni Hafid** yang telah memberikan support dan doa. Kepada almarhum saudara kembar tercinta yang telah kembali ke rahmat Allah SWT sejak usia bayi, semoga jiwanya ditempatkan di Surga-Nya dan doanya menjadi penyemangat bagi perjuangan penulis. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak **Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H.** selaku Ketua Pembimbing dan Bapak **M. Azham Ilham S.H.,M.H.** selaku Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis;
5. Ibu **Dr. Sri Amlinawati A. Muin, S.H.,M.H.** dan Bapak **Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.Hum.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak **H. Abdul Hafid**, selaku Kepala Desa Bonto Majannang yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bonto Majannang;
7. Bapak **Ipda Achmad Kurnia, S.Pd**, selaku Kanit 1/Pidana Umum Sat. Reskrim Polres Bantaeng yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polres Bantaeng;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajari disiplin Ilmu Hukum kepada penulis;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya;
10. Kepada seluruh keluarga besar, yang telah memberikan bantuan baik tenaga, waktu maupun materi dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu;

11. Kepada **A. Anugrah Fitriah dan Nadya Puspita Alling**, yang telah kebersamaai Penulis dari masa KKPH hingga sekarang. Terima kasih untuk selalu saling menyemangati, membantu dan menghibur;
12. Kepada partner dalam segala hal, **Arya Akhsanu Amal**. Yang telah berkontribusi dalam penulisan Skripsi ini, baik waktu maupun tenaga. Terima kasih untuk selalu sabar, mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluhan, serta memberikan semangat kepada Penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis;
13. Kepada teman-teman yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.
14. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Kepada **Sri Hasmi Puspita**. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan telah berjalan melewati segala tantangan yang ada. Terima kasih karena tetap memilih melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 9 Februari 2026



Sri Hasmi Puspita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	15
3. Rumusan Delik Tindak Pidana	18
4. Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	20
5. Jenis – Jenis Tindak Pidana Ringan (Tipiring) KUHP 1946	22

6. Jenis – Jenis Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	
KUHP 2023	25
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	29
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	29
2. Tujuan Keadilan Restoratif	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal	33
1. Pengertian Kearifan Lokal	33
2. Bentuk Kearifan Lokal	34
3. Ciri dan Karakteristik Kearifan Lokal	36
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	38
1. Pengertian Hukum Adat.....	38
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum	
Adat	40
3. Perbedaan Keadilan Restoratif dan Kearifan	
Lokal/Adat.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian	
Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan	
Lokal/Adat.....	51
1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	
Menurut Pendekatan Kearifan Lokal/Adat.....	53

B. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antara Pendekatan Kearifan Lokal/Adat Dan Mekanisme Penyelesaian Pidana Umum	56
1. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal/Adat	58
2. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mekanisme Penyelesaian Pidana Umum	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng 2023/2025.....	59
2. Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng 2023/2025.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan pada hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum, yang apabila bertindak tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum atau tindak pidana, dan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum pidana merupakan ekspresi dari keberadaan hukum di masyarakat. Dalam kategori tindak pidana, tindak pidana ringan (tipiring) termasuk dalam Pasal 205 KUHP. Contoh tindak pidana ringan diantaranya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus kesalahpahaman, penganiayaan, keributan, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan ringan. Hukuman yang dikenakan pada tindak pidana ringan biasanya tidak lebih dari tiga bulan. Beberapa tindak pidana ringan yang harus diperhatikan terdapat pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai kerugian dalam pasal tersebut telah diperbarui melalui

Perpu No. 16 Tahun 1960, lalu dinaikkan 10.000 kali lipat melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012.¹

Pengakuan terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih eksis dan selaras dengan kemajuan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengakuan dan penghormatan ini, yang bersifat substantif, secara filosofis berimplikasi pada pengakuan serta penghormatan terhadap seluruh tatanan dan lembaga (termasuk peradilan) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan bagi keberadaan hukum pidana adat.

Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya, yakni hukum adat (hukum tidak tertulis), diakui serta dijamin oleh konstitusi. Sebagai salah satu unsur pokok dalam substansi hukum, hukum adat perlu ditempatkan secara proporsional dalam pengembangan materi hukum, dengan mempertimbangkan keragaman sosial budaya masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, pencapaian

¹ Des Maicho Elwin, Pasolang Pasapan & Edgar Michael Parinussa. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Restorative Justice. *Paulus Law Jurnal, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar*, 4(1), hlm. 59.

kepastian hukum yang adil tidak hanya bergantung pada ketentuan undang-undang, mengingat Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya didasarkan pada undang-undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula, hukum pidana harus mampu merefleksikan nilai-nilai yang hidup dan diakui dalam masyarakat.²

Desa Bonto Majannang merupakan desa yang berada di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Kecamatan Sinoa yang sebelumnya menjadi bagian dari Desa Bonto Maccini dengan nama kepemimpinannya yang disebut "*Gallarrang Sinoa*" sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1987, lalu terjadi pemekaran sehingga Desa Bonto Majannang diresmikan pada tahun 1997 dikarenakan wilayah tersebut telah memenuhi syarat pemekaran dengan kepadatan penduduk dan juga luas wilayah.

Di Desa Bonto Majannang sistem penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) masih umum dilakukan musyawarah dengan tujuan memastikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa ada yang merasa dirugikan. Musyawarah ini biasanya melibatkan kepala desa dan masyarakat adat setempat, terkadang disertai dengan ganti rugi agar tidak sampai ke pihak kepolisian. Salah satu contoh kasus yang pernah

² La Syarifuddin, (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum, Universitas Mulawarman Indonesia*, 15(2), hlm. 1-2.

diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal atau dengan pendekatan adat di Desa Bonto Majannang adalah kasus perusakan barang berupa pipa air pada tahun 2025 di bulan Maret. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh R (pelaku) terhadap K (korban). Nilai kerugian korban dalam kasus ini tergolong bukan kasus dengan kerugian materil yang besar yaitu di bawah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Namun terkadang pada sebagian realitanya, sejumlah masyarakat juga masih sulit dimediasi melalui musyawarah dan mufakat akibat kekukuhannya dan kurang mengetahui hukum yang ada di Indonesia, pada akhirnya masih ada beberapa kasus yang berakhir di kepolisian.³ Kesenjangan tersebut memperlihatkan gap fenomena, yaitu penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal dengan cara musyawarah maupun mufakat pada masyarakat Desa Bonto Majannang tidak selalu berhasil dilakukan oleh mediator yaitu pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam ranah akademik gap riset juga ditemukan pada beberapa penelitian relevan, penelitian-penelitian tentang "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal" telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia di

³ Abdul Hafid. Kepala Desa Bonto Majannang. *Wawancara*. Bantaeng 10 Oktober 2025.

Kabupaten Empat Lawang”⁴ dan “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari *Restorative Justice*”⁵, telah membahas mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal. Meskipun demikian masih terdapat celah riset yang belum tersentuh, contohnya penelitian terdahulu belum meneliti bagaimana perbedaan penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) atau dibandingkan dengan penyelesaian melalui pendekatan pidana umum.

Fokus penelitian terdahulu cenderung pada penyelesaian masalah melalui kearifan lokal atau masyarakat adat sehingga menimbulkan kebingungan kepada masyarakat mengenai perbandingan penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui pendekatan adat dan pidana umum, seperti halnya memberikan pengetahuan bahwa masalah tindak pidana ringan lebih efektif atau lebih merasakan efek jera jika dilakukan penyelesaian melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dibanding dengan melalui pendekatan pidana umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan yaitu dengan berfokus meneliti perbandingan penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dengan penyelesaian tindak

⁴ Alfi Juni Harti. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang. *Universitas Sriwiaya Indralaya*, hlm. i.

⁵ Des Maicho Elwin, Pasolang Pasapan & Edgar Michael Parinussa, (2022). *Op. Cit.*, hlm. i.

pidana ringan melalui pendekatan pidana umum. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab *inkonsistensi* melalui pendekatan kontekstual dan eksploratif. Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi pada masyarakat Desa Bonto Majannang dalam menggali potensi, kendala, dan efektivitas pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Dengan demikian penelitian ini juga bermanfaat untuk mendukung pengembangan kebijakan hukum yang inklusif, memperkuat peran masyarakat, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam konteks tindak pidana ringan.

Terjadi peningkatan jumlah perkara pada proses penegakan hukum dengan berbagai jenis yang masuk ke pengadilan, sehingga menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim tanpa mengabaikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penyelesaian tindak pidana ringan idealnya dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal dengan prinsip musyawarah (mediasi) dan mufakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan solusi yang adil dengan menonjolkan pemulihan hubungan sosial dan keadilan restoratif, bukan pembalasan. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara di luar proses

peradilan melalui kearifan lokal oleh masyarakat adat yaitu dengan cara musyawarah (mediasi) dan mufakat muncul sebagai dimensi baru yang menurut kajian praktik memiliki kolerasi dengan pencapaian tujuan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Beberapa ayat secara jelas mengajarkan tentang perdamaian dan musyawarah sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan konflik yaitu QS. Al-Hujarat Ayat 9 tentang mendamaikan dua golongan yang sedang bertikai dan QS. An-Nisa Ayat 35 tentang penyelesaian perselisihan antara suami dan istri.

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahan :

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9)

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahan :

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 35)

Kedua ayat tersebut sangat jelas menerangkan tentang perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman untuk mendamaikan jika ada golongan mukmin yang bertikai, juga menjelaskan tentang peran penengah dari kedua keluarga pihak yang berselisih.⁶

Kearifan lokal memegang peranan krusial dalam masyarakat karena sistem ini dirancang untuk dipahami, dijaga, dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai, keadaan, dan kemampuan yang dianut oleh masyarakat. Mitchell, seorang pakar menjelaskan bahwa kearifan lokal mempunyai enam dimensi yaitu :

a. Dimensi Pengetahuan Lokal

Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya timbul dari wawasan lokal yang mereka punya terkait penguasaan alam, seperti pemahaman mengenai perubahan iklim serta tanda-tanda alam lainnya.

b. Dimensi Nilai Lokal

Pada setiap masyarakat, memuat aturan dan nilai lokal mengenai perilaku yang disetujui bersama dan dijalankan oleh semua anggota, namun nilai-nilai tersebut dapat berubah seiring dengan kemajuan zaman. Nilai-nilai perilaku di satu

⁶ Des Maicho Elwin, Pasolang pasapan & Edgar Michael Parinussa. (2022). *Loc. Cit.*

kelompok belum tentu sama dengan yang ada di kelompok lain, contohnya tradisi tato dan tindik yang ada pada suku Dayak.

c. Dimensi Keterampilan Lokal

Kemampuan tiap masyarakat untuk bertahan hidup dalam mencukupi kebutuhan keluarga dikenal sebagai ekonomi substansi. Cara ini merupakan bentuk mempertahankan kehidupan manusia yang berpegang pada alam, contohnya berburu, bertani, meramu sampai pada kegiatan industri kecil di rumah.

d. Dimensi Sumber Daya Lokal

Setiap komunitas memanfaatkan sumber daya lokal berdasar kebutuhan, tanpa melakukan eksploitasi besar atau komersialisasi. Mereka juga dituntut untuk menjaga keseimbangan alam supaya tidak menimbulkan dampak yang berbahaya.

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Masyarakat pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan lokal yang disebut dengan pemerintahan kesukuan. Suku merupakan suatu kesatuan hukum yang mengatur masyarakatnya agar berperilaku sesuai dengan aturan bersama yang telah disepakati bersama, jika aturan itu

dilanggar maka kepala suku akan memberikan sanksi sebagai bentuk keputusan.

f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Secara kodrat, manusia merupakan makhluk sosial yang secara alami memerlukan bantuan dan dukungan sesama dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu saling membantu dalam menjaga lingkungan tempat tinggal.⁷

Kepala Desa merupakan individu yang memimpin desa yang memegang kendali penuh atas berjalannya pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan desa, sebagaimana diatur pada Pasal 26 Ayat (1). Kepala Desa juga mempunyai hak untuk mengembangkan kehidupan masyarakat desa dan menjaga ketenangan begitupun juga dengan ketertiban desa, yang diatur pada Pasal 26 Ayat (4) huruf f dan g. Lebih ditegaskan pada Pasal 26 Ayat (4) huruf k bahwa Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa.⁸

⁷ Rusmini dan Juniar Hartikasari. (2018). Penerapan Kearifan Lokal Sistem Perkawinan Taambik Anak di Desa Empat Lawang Sumatera Selatan. *Seminar Nasional Hasil PKM*, hlm. 937.

⁸ Muh Naufal Ramli, Ma'ruf Hafidz & Rizki Ramadani. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 1(1), hlm. 4.

Secara tradisional, kepala desa yang juga berperan sebagai tokoh adat dan tokoh agama bertugas sebagai mediator yang disebut hakim perdamaian desa. Peran ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran tersebut juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur pemerintahan desa dan peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Tujuan utamanya yaitu memberikan keadilan kepada seluruh pihak tanpa menimbulkan kerugian.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul : **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Bantaeng)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat ?
2. Bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan mekanisme penyelesaian pidana umum?

⁹ Tedi Sudrajat, (2010) Aspirasi Reformasi dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, 10(3), hlm. 294-295.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat.
2. Untuk mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan mekanisme penyelesaian pidana umum.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori maupun praktik :

1. Manfaat teori

Secara teori penulisan ini diharapkan menjadi kajian yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal.

2. Manfaat praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah (mediasi) dan mufakat agar tercapai suatu prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana di Indonesia mengacu pada hukum pidana Belanda melalui asas konkordansi, istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari kata Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Kata “*strafbaarfeit*” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dalam beberapa variasi, hal ini menimbulkan beberapa pandangan beragam mengenai kata “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Indonesia, seperti “perbuatan pidana”, “tindak pidana”. “peristiwa pidana” dan “perbuatan melawan hukum”.¹⁰

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli diantaranya yaitu, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Hukum pidana merupakan ketentuan hukum yang mengatur berbagai hal mengenai pidana. Menurut Prof. Dr. O.S Hiariej, S.H. Hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan dalam negara yang berdaulat yang mengatur mengenai larangan dan perintah, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, menetapkan

¹⁰ Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah, (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*, 14(1), hlm. 35.

waktu dan syarat pemberian sanksi tersebut, serta mengatur pelaksanaan pidana dengan cara paksa oleh negara. Dan menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang ditetapkan oleh suatu negara tentang larangan dan kewajiban, juga sanksi yang bisa diberlakukan dengan cara paksa kepada siapa saja yang melanggarnya.¹¹

Berbicara mengenai disiplin ilmu, hukum pidana merupakan salah satu hukum utama yang mengatur masyarakat. Pentingnya ketertiban sosial sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika individu satu dengan yang lainnya ataupun antara individu dengan lingkungan sekitar. Saat hukum menetapkan hak dan kewajiban setiap orang, hukum pidana berperan menjaga agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma yang ada. Aturan yang membatasi perilaku tiap pribadi sangat diperlukan agar tercipta keseimbangan guna mencapai ketentraman dan ketertiban sosial.

Dengan demikian, jelas bahwa yang menjadi perbedaan antara hukum pidana dengan bidang hukum lainnya yaitu adanya ancaman sanksi pidana. Sanksi tersebut ditunjukkan kepada siapa saja yang berbuat melawan hukum, sanksi dalam hukum pidana

¹¹ Ishaq, *et al* (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm 22-23.

bersifat negatif artinya hanya dikenakan pada pelaku pelanggaran aturan perundang-undangan.¹²

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana, peraturan hukum pidana biasanya mengatur jenis-jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang diberikan. Rumusan tersebut menetapkan unsur-unsur yang menjadi ciri khas larangan tersebut sehingga perbuatan yang dilarang bisa dibedakan dengan jelas dari perbuatan yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana atau (*strafbaar feit*) meliputi :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik positif maupun negatif
- b. Terdapat ancaman pidana atas perbuatan tersebut
- c. Melawan hukum
- d. Adanya kesalahan
- e. Oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹³

¹² Oksidella Yanto, et al (2020). *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 58.

¹³ Muhammad Ridwan Lubis, et al (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Medan, hlm. 20.

Berikut ini, adapun unsur-unsur yang dibahas secara lebih jelas yang ada dalam tindak pidana :

a. Unsur subyektif atau pribadi

Unsur subyektif atau pribadi membahas mengenai pelaku perbuatan, contohnya unsur pegawai negeri yang harus ada dalam delik jabatan. Seperti pada pada Pasal 418 KUHP serta Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 serta Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Apabila penerimanya bukan pegawai negeri, maka pasal tersebut tidak berlaku.

b. Unsur obyektif atau non pribadi

Unsur ini berkaitan dengan keadaan di luar tindakan, contoh pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan di depan umum dengan tujuan agar orang lain terhasut melakukan tindak pidana atau melakukan kekerasan terhadap pejabat umum. Apabila penghasutan tersebut tidak terjadi di tempat umum, pasal ini tidak dapat diterapkan.

c. Unsur melawan hukum

Dalam rumusan delik, unsur melawan hukum tidak selalu tertulis dikarenakan makna melawan hukum sudah jelas

terlihat dari istilah yang dipakai. Contoh pada pasal 285 KUHP yang menyatakan memaksa wanita bersetubuh di luar pernikahan dengan cara mengancam dan memaksa, secara otomatis telah mengandung makna melawan hukum tanpa harus disebutkan.

d. Unsur formal

Perbuatan manusia meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh manusia. Hukuman hanya dapat diberlakukan jika ada peraturan pidana yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya, maka dari itu hakim tidak dapat menilai suatu perbuatan sebagai kejahatan tanpa adanya dasar aturan yang mengaturnya, sehingga tanpa adanya aturan tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

e. Unsur materil

Unsur material dalam tindak pidana memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum dan harus dirasakan jelas oleh masyarakat sebagai tindakan yang dilarang. Dengan demikian unsur materil dalam tindak pidana memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum dan harus dirasakan jelas oleh masyarakat sebagai tindakan yang dilarang. Dengan demikian, walaupun tindakan

tersebut memenuhi rumusan undang-undang akan tetapi tidak mengandung unsur melawan hukum maka tindakan tersebut dianggap bukan tindak pidana.¹⁴

3. Rumusan Delik Tindak Pidana

Kata delik dalam hukum pidana dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki makna sama, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman karena melanggar aturan Undang-Undang pidana. Istilah delik sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, yang dalam hukum Belanda disebut *strafbaar feit*. Sementara dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis *delit* dan bahasa Belanda yaitu *delict*. Dalam kamus bahasa Indonesia definisinya diberikan batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum karena menantang aturan undang-undang pidana.¹⁵

Ada dua pendapat menurut para ahli yang merumuskan apa itu delik. Simons menyatakan bahwa delik atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan

¹⁴ Joko Sriwidodo, *et al* (2019). *Kajian Hukum Pidana "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Penerbit Kepel Pres, hlm. 127-131.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

hukum ,adanya unsur kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang memiliki tanggung jawab. Sementara Van Haml menyatakan delik atau *strafbaar feit* tindakan manusia yang diatur dalam hukum, dan memiliki unsur kesalahan. Keduanya merumuskan delik secara menyeluruh, menggabungkan antara tindakan dan akibatnya dengan aspek pertanggungjawaban.

Pada umumnya rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan diawali dengan menyebut subjek atau pelaku delik yang dimaksud. Sebagian besar rumusan menggunakan frasa “Barang siapa”, artinya subjek delik tersebut bersifat umum atau siapa pun bisa menjadi pelaku. Menurut hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu KUHP, menyebutkan bahwa hanya manusia dapat menjadi subjek hukum delik, yang artinya badan hukum atau korporasi tidak termasuk. Namun dalam undang-undang khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi menyebutkan bahwa kata “barang siapa” juga meliputi badan hukum dan korporasi sebagai subjek hukum delik.

Delik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa jenis pembagian tertentu, yakni sebagai berikut :

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran
- b. Delik materil dan delik formil

- c. Delik komisi dan delik omisi
- d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan
- e. Delik selesai dan delik berlanjut
- f. Delik tunggal dan delik berangkai
- g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi
- h. Delik sengaja dan delik kelalaian (*culpa*)
- i. Delik politik dan delik umum
- j. Delik propria dan delik umum
- k. Delik keamanan negara, delik terhadap orang, delik keasusilaan, delik terhadap harta benda, dan sebagainya.¹⁶

4. Pengertian Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Tindak pidana ringan (tipiring) merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kepentingan umum sehingga dikenakan sanksi. Tindak pidana ringan (tipiring) merupakan jenis perkara pidana yang memiliki ancaman hukuman yang relatif ringan, seperti kurungan penjara yang tidak lebih dari tiga bulan, atau sanksi denda hingga Rp. 7.500 (dengan penyesuaian). Proses sidang untuk perkara tindak pidana ringan

¹⁶ Andi Hamzah, *et al* (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 88-93.

dilakukan dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan perkara pidana umum.

Contoh tindak pidana ringan (tipiring) adalah pencurian ringan, pencurian ringan memiliki unsur-unsur pokok pencurian, namun dengan tambahan unsur lain yang meringankan sehingga ancaman hukumannya dapat berkurang. Ketentuan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dan juga mencakup pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga dapat disebut delik aduan, artinya penuntutan terhadap pelakunya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, hal ini berbeda dengan pencurian biasa yang tidak memerlukan pengaduan untuk proses penuntutan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) secara prinsip telah mengatur ulang kriteria tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Ancaman hukuman untuk tindak pidana ringan lebih ringan, tersangka atau terdakwa tidak boleh ditahan, pemeriksaannya menggunakan prosedur cepat, dan perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi.

Maraknya kasus pencurian dengan nilai barang yang rendah sering kali mendapat sorotan dari media terkhusus saat pelaku diadili, sehingga mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Masyarakat menilai ancaman hukuman 5 tahun sesuai dengan pasal 362 KUHP tidak adil karena nilai barang yang dicuri pelaku tidak sebanding dengan ancaman hukuman tersebut. Kasus-kasus ini juga menyebabkan beban bagi pengadilan dari segi biaya maupun persepsi publik. Oleh sebab itu tindak pidana pencurian ringan tidak seharusnya didakwa berdasarkan Pasal 362 KUHP, tindak pidana ringan seharusnya diancam hukuman sesuai dengan Pasal 364 KUHP yang ancamannya maksimal penjara 3 bulan dan denda maksimal Rp. 250,00.¹⁷

5. Jenis – Jenis Tindak Pidana Ringan (Tipiring) KUHP 1946

Jenis-jenis tindak pidana ringan (tipiring) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946 yaitu :

a. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 Ayat (1) KUHP)

Pasal 302 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan atau dengan denda sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa setiap penghinaan yang disengaja tanpa mencemarkan nama baik secara

¹⁷ Musrizal, Syamsul Bahri & Maisarah, (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat. *Jurnal Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam*, 3(2), hlm. 75-76.

tertulis atau lisan, baik di depan umum atau langsung terhadap korban, baik itu dengan perkataan, perbuatan, maupun surat yang dikirimkan atau diterima, pelakunya diancam dengan hukuman penjara maksimal empat bulan dua minggu atau denda maksimum Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

c. Penganiayaan ringan (Pasal 352 Ayat (1) KUHP)

Pasal 352 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa, selain dari ketentuan Pasal 353 dan 356, tindak pidana penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi korban menjalankan tugas dan pekerjaannya, dianggap penganiayaan ringan dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Perbedaan utama antara penganiayaan biasa adalah korban tidak mengalami penyakit maupun hambatan pekerjaan.

d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP menyebutkan bahwa jika pencurian dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup dengan bangunan, dan nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp. 2.500,-, pelaku dapat dikenai hukuman pencurian ringan

berupa pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500,- (dua ratus lima puluh rupiah).

e. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)

Pasal 373 KUHP dijelaskan bahwa jika barang yang digelapkan bukan ternak dan nilainya tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penggelapan ringan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500,- (dua ratus lima puluh rupiah).

f. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)

Tindak pidana penipuan ringan dalam Pasal 379 KUHP menyatakan bahwa apabila barang tidak melibatkan ternak, dan harga barang, hutang, atau piutangnya tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan ringan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak yaitu Rp. 2.500,- (dua ratus lima puluh rupiah).

g. Perusakan ringan (Pasal 407 Ayat (1) KUHP)

Pasal 407 Ayat (1) KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan jenis tindak pidana, namun dikarenakan

terdapat ketentuan “harga kerugian tidak melebihi dari dua ratus lima puluh rupiah” yang sama ditemukan pada Pasal 364, 373, dan 379, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 407 Ayat (1) KUHP merujuk pada perusakan ringan dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500,- (dua ratus lima puluh rupiah).

h. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Dalam Pasal 482 KUHP diatur bahwa perbuatan sesuai dengan Pasal 480 dapat dijatuhi hukuman penadahan ringan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal 900.00,- (sembilan ratus rupiah), khususnya jika barang yang didapatkan merupakan hasil kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 364, 373, dan 379 KUHP.¹⁸

6. Jenis – Jenis Tindak Pidana Ringan (Tipiring) KUHP 2023

Jenis – jenis tindak pidana ringan (tipiring) yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

¹⁸ Astrid Tatumpe, (2019). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia, *Jurnal Scientia De Lex, Universitas Pembangunan Indonesia*, 7(2), hlm. 4-6.

a. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 336 KUHP 2023)

Dalam pasal 336 KUHP 2023 disebutkan bahwa, mengusik hewan sehingga membahayakan orang, mengusik hewan yang sedang menarik kereta atau yang dibebani barang, tidak menghalangi hewan peliharaannya untuk tidak menyerang seseorang atau hewan, lalai dalam melakukan pengawasan hewan buas yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak melaporkan kepada pejabat berwenang saat memelihara hewan buas, disebut penganiayaan hewan ringan. Pelaku tindak pidana penganiayaan hewan ringan diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II atau maksimal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

b. Penghinaan ringan (Pasal 436 KUHP 2023)

Pasal 436 KUHP 2023 menegaskan bahwa penghinaan yang tidak mencemarkan nama, baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan di depan umum, terhadap orang yang dihina secara langsung atau lewat surat yang disampaikan kepadanya disebut tindak pidana penghinaan ringan dan diancam pidana penjara

maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

c. Penganiayaan ringan (Pasal 471 KUHP 2023)

Pada pasal 471 KUHP 2023 tindakan penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan serta jabatan seseorang disebut tindak pidana penganiayaan ringan. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal pada kategori II.

d. Pencurian ringan (Pasal 478 KUHP 2023)

Dalam pasal 478 KUHP 2023 disebutkan bahwa jika tindakan pencurian tidak dilakukan di dalam sebuah bangunan atau tempat terbuka yang ada bangunan dan nominal barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka diancam pidana denda maksimal kategori II.

e. Penggelapan ringan (Pasal 487 KUHP 2023)

Dalam pasal 487 KUHP 2023 disebutkan bahwa jika penggelapan yang dilakukan tidak berupa ternak atau sesuatu yang nominalnya tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) disebut penggelapan ringan dengan ancaman pidana denda maksimal kategori II.

f. Penipuan ringan (Pasal 494 KUHP 2023)

Jika barang yang diserahkan bukan merupakan ternak dan nominal, hutang dan piutangnya nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka dapat dikatakan penipuan ringan dengan ancaman pidana denda maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

g. Perusakan ringan (Pasal 521 Ayat (2) KUHP 2023)

Jika perbuatan tindak pidana perusakan tersebut tidak mengakibatkan kerugian dengan nominal tidak lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) disebut perusakan ringan, ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori II.

h. Penadahan ringan (Pasal 593 KUHP 2023)

Pasal 593 KUHP 2023 menjelaskan bahwa jika nilai barang atau kerugiannya tidak lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) disebut penadahan ringan dengan ancaman pidana denda kategori II.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan banyak pihak, baik itu pelaku dengan keluarganya, korban dengan keluarganya maupun masyarakat terkait. Tujuan dari pendekatan restoratif tidak lain adalah untuk mencapai keadilan yang mengutamakan kebaikan korban, bukan hanya berfokus pada pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang tumbuh di masyarakat. Prinsip ini menekan perbaikan pada kerugian yang dialami oleh korban dan mengharuskan pelaku bertanggungjawab atas dampak perbuatannya yang menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap korban. Keadilan restoratif juga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat di lingkungan yang tentunya berbeda-beda.²⁰

Dasar hukum yang mengatur tentang keadilan restoratif ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²¹ Sistem peradilan pidana di Indonesia pada awalnya

²⁰ Hafrida, et al (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 1.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

didasarkan pada prinsip keadilan retributif, yaitu sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku kepada korban. Pelaku dianggap melakukan kesalahan dan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima konsekuensi hukum.

Dalam perkembangannya, prinsip ini mulai diperluas dengan tujuan rehabilitatif yang menekankan pembinaan kepada narapidana. Namun kedua prinsip ini lebih berfokus kepada pelaku dan perlindungan terhadapnya, sehingga kepentingan dan perlindungan kepada korban kurang mendapatkan perhatian. Maka dari itu prinsip keadilan restoratif muncul untuk mengakomodasi kepentingan dan perlindungan terhadap korban dalam proses hukum pidana. Prinsip keadilan restoratif mempunyai tujuan yaitu mendorong pelaku agar mengakui perbuatannya sekaligus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dengan cara mengganti kerugian sebagai bentuk perbaikan atas dampak yang dialami oleh korban. Fokus utama prinsip keadilan restoratif yaitu memulihkan kesejahteraan korban serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.²²

²² Hafrida, *et al.* (2024). *Op. Cit.*, hlm. 1-3.

2. Tujuan Keadilan Restoratif

Menurut para praktisi keadilan restoratif, respon terhadap kejahatan dianggap benar-benar “restoratif” bukan hanya sekedar proses pelaksanaan proses atau praktik tertentu, akan tetapi lebih kepada sejauh mana respons tersebut sesuai dengan nilai-nilai mendasar yang menjadi landasan bersama bagi keterlibatan semua pihak terkait dengan kejadian pidana beserta konsekuensinya. Nilai-nilai tersebut memuat kebenaran, keadilan, emosional peserta, inklusi pemberdayaan, keamanan fisik, solidaritas, reparasi, penghormatan dan martabat bagi semua pihak, serta proses dan hasil yang bersifat sukarela dan transparan. Tujuan dari keadilan restoratif telah dikemukakan dalam berbagai bentuk, namun secara pokok mengacu pada elemen-elemen penting berikut :

- a. Memberikan dukungan terhadap korban dengan cara mendengar suara mereka, mendengar kisah mereka, memotivasi korban agar mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka, melibatkan korban dalam penyelesaian masalah, dan menyediakan bantuan saat diperlukan.

- b. Memulihkan hubungan yang rusak akibat perbuatan pelaku, dengan cara menyepakati cara terbaik yang harus dilakukan dalam menanggapi kejadian tersebut.
- c. Memperkuat nilai-nilai sosial masyarakat dan menolak perbuatan tindak pidana secara tegas.
- d. Mengenali hasil yang menekankan restoratif atau pemulihan dan berorientasi masa depan.
- e. Mencegah terjadinya *residivisme* atau pengulangan tindak pidana dengan cara mengajak pelaku untuk berubah dan membuat mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.²³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan keadilan restoratif adalah untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwa yang terjadi, memberikan motivasi kepada pelaku dan memulihkan hak korban, melakukan reintegrasi korban kepada masyarakat dan mewujudkan tanggungjawab bersama. Fokus utamanya adalah memberikan kesempatan terhadap korban agar dapat terlibat secara langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai kerugian yang dialaminya, memberikan pelaku hukuman atau sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, dan mendengarkan

²³ Yvon Dandurand, *et al* (2020). *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif Edisi Kedua*. Wina : United Nations Office on Drugs and Crime, Hlm. 5-8.

penjelasan pelaku mengenai perbuatannya. Selain itu keadilan restoratif dapat memberikan ruang untuk korban dan pelaku untuk berkomunikasi kembali agar memperkuat tatanan masyarakat yang sempat terganggu akibat pelanggaran tersebut.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan gabungan dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) yang memiliki arti kebijaksanaan setempat dan lokal (*local*) yang berarti tempat tertentu. Beberapa ahli menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan tatanan kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun melalui aspek agama, budaya, dan sistem sosial suatu masyarakat.²⁵ Kearifan lokal adalah aset yang sangat berharga bagi masyarakat, yang menggambarkan tentang pengetahuan, nilai-nilai begitupun juga dengan kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pemahaman yang baik mengenai kearifan lokal secara mendalam sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat di suatu wilayah.

²⁴ I Made Wahyu Chandra Satriana & Ni Made Liana Dewi, *et al.*, (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Bali Udayana University Press, hlm. 24-25.

²⁵ Marthen Rummar. (2022). Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah. *Jurnal Syntax Transformation, SMK Negeri 3 Teknologi Rekayasa Merauke*, 3(12), hlm. 1582.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kearifan lokal merupakan kumpulan pengetahuan, nilai-nilai, dan kebiasaan turun temurun suatu kelompok. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pertanian, pengobatan tradisional, norma dan nilai sosial, serta seni dan budaya. Kearifan lokal muncul dari pengalaman dan adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungan dan kondisi sosialnya. Istilah kearifan lokal juga sering dikaitkan dengan budaya, nilai-nilai kearifan, dan tradisional.²⁶

Kearifan lokal mempunyai ciri khas sehingga membuatnya berbeda dengan pengetahuan umum atau ilmu modern. Karakter tersebut selalu dilakukan secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat dan terbentuk melalui proses belajar dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial. Dasar kearifan lokal adalah pengetahuan serta pengalaman mengenai lingkungan lokal, seperti flora dan fauna, ekosistem, iklim, dan menggabungkan pengetahuan tersebut dengan kelestarian ekologis. Kearifan lokal juga berperan dalam menjaga identitas budaya masyarakat dengan cara mencerminkan nilai, bahasa, norma dan budaya yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menekankan pentingnya hubungan sosial dengan mengajak masyarakat untuk bekerja sama, saling

²⁶ Agnes Dwita Susilawati, *et al* (2023). *Sistem Informasi Berbasis Kearifan Lokal*. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 9.

menghormati, menumbuhkan kepedulian antar masyarakat, seperti yang tercermin dalam nilai gotong royong dan kerja sama.²⁷

2. Bentuk Kearifan Lokal

Bentuk-bentuk kearifan lokal dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu kearifan lokal yang berwujud atau hal-hal yang nyata (*tangibel*) dan kearifan lokal yang tidak terlihat atau tidak berwujud (*intangibel*). Kearifan lokal yang berwujud atau nyata (*tangible*) meliputi beberapa aspek, seperti tekstual atau tulisan, bangunan atau arsitektur, dan benda-benda cagar budaya atau tradisional (karya seni). Dalam aspek tekstual atau tulisan, kearifan lokal hadir dalam bentuk nilai, aturan dan tata cara yang dituangkan kedalam tulisan. Contohnya primbon, prasi dan kalender.

Dalam aspek bangunan atau arsitektural, rumah rakyat di Bengkulu dapat menjadi contoh yang cukup khas. Rumah tersebut merupakan tempat tinggal yang dibangun mengikuti warisan para leluhur, baik dari sisi pengetahuan maupun cara pembuatannya. Meskipun bangunan *vernacular* tersebut tidak sepenuhnya mengikuti prinsip arsitektur resmi, tetapi secara teori memiliki nilai lokal yang tinggi karena melalui proses percobaan dan kesalahan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan.

²⁷ Ibid hlm. 9-10.

Aspek benda cagar budaya atau tradisional (karya seni), merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, contohnya keris. Keris menjadi warisan budaya penting yang telah diakui oleh UNESCO sebagai karya yang menjadi milik seluruh manusia pada abad ke-9. Keris memiliki fungsi lebih dari sekedar alat pertahanan diri, tetapi juga dianggap sebagai media seni yang mengekspresikan konsep, dekorasi, bentuk, dan makna seni tradisi teknologi *arkeometalurgi*. Adapun bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud atau tidak terlihat secara nyata (*intangible*), seperti petuah yang disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun temurun, contohnya nyanyian atau kidung yang mengandung ajaran tradisional. Nilai sosial ini disampaikan secara lisan secara berkesinambungan.²⁸

3. Ciri dan Karakteristik Kearifan Lokal

Ciri-ciri dari kearifan lokal dapat dilihat dari beberapa hal berikut :

- a. Berperan sebagai tameng terhadap budaya asing
- b. Mampu mengatur dan mengendalikan budaya di wilayahnya

²⁸ Ahmad Jupri, *et al* (2019). *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*. Mataram, Nusa Tenggara Barat: LPPM Unram Press, hlm. 13-15.

- c. Mampu menerima dan menyesuaikan dengan budaya luar
- d. Mampu memadukan antara budaya asli dan budaya luar
- e. Mampu mengarahkan proses perubahan budaya

Secara keseluruhan, kelima ciri-ciri di atas menegaskan pentingnya mempertahankan tradisi atau budaya yang telah ada selama ratusan tahun di suatu daerah, tanpa menolak pengaruh budaya luar yang masuk.

Untuk melestarikan budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang ada, masyarakat adat maupun kelompok masyarakat lain akan mempertahankannya melalui kearifan lokal yang telah mereka miliki. Kearifan lokal ini memiliki karakteristik yang membuatnya efektif dalam masyarakat, karakteristik tersebut adalah :

- a. Kearifan lokal sebagai pemberi arah perkembangan budaya, artinya kearifan lokal menjadi alat bagi masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan perilaku yang sesuai dengan budaya mereka seiring adanya perubahan kondisi sosial yang mempengaruhi budaya mereka.
- b. Kearifan lokal sebagai alat kontrol, kearifan lokal menjaga agar masyarakat bertanggungjawab dalam

menjaga keberlangsungan hidup dan hubungan sosial dalam lingkungan mereka, dan melindungi kebudayaan dan tradisi lama agar tidak terpengaruh oleh pengaruh luar.

- c. Kearifan lokal sebagai pertahanan budaya, menjaga agar budaya asli dalam masyarakat tidak tergeser karena perubahan zaman atau pengaruh budaya luar.²⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi hukum adat berasal dari bahasa Arab, yakni kata “*hakama-yahkumu-hukman*” yang bermakna ketentuan, serta “*adah*” yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, hukum adat dapat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Selain itu, istilah hukum adat itu sendiri merupakan padanan dari kata bahasa Belanda, yaitu “*adatrecht*”, yang pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje. Kata “*adatrecht*” kemudian diadopsi dan diterapkan oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknik yuridis. Dalam bidang perundang-undangan, istilah tersebut baru muncul pada tahun 1920, ketika pertama kali digunakan dalam undang-undang Belanda tentang perguruan tinggi di negara tersebut. Namun pada

²⁹ Fahri Abdillah. (2024, 7 Oktober). Kearifan Lokal: Pengertian, Ciri, Karakteristik, dan Fungsinya. Ruang Guru. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025.

awal abad ke-20, jauh sebelum digunakan dalam perundang-undangan, istilah “*adatrecht*” sudah semakin sering muncul dalam literatur tentang hukum adat, khususnya oleh Nederbrugh, Juynboll, dan Scheuer.³⁰

Adat atau kebiasaan merujuk pada perilaku individu yang dilakukan secara berulang dengan metode tertentu dan dianut oleh masyarakat luas selama periode waktu yang panjang. Adat istiadat mencerminkan bentuk, sikap, serta tindakan manusia dalam masyarakat hukum adat guna menjaga kelestarian adat istiadat yang berlaku di wilayah setempat. Adat istiadat kadang-kadang dipertahankan melalui kesadaran kolektif masyarakat, namun sering pula ditegakkan dengan sanksi atau konsekuensi hukum, sehingga berkembang menjadi hukum adat.³¹ Adapun unsur-unsur hukum adat yaitu :

- a. Perilaku yang dilakukan oleh individu.
- b. Dilakukan secara berulang-ulang.
- c. Melibatkan aspek temporal.
- d. Diadopsi oleh orang lain.³²

³⁰ Siska Lis Sulistiani, (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 25.

³¹ Yulia, (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jl. Sulawesi: Unimal Press, hlm. 1-2.

³² Muhammad Erfan, Nor Fadillah & Fitriah, (2024). *Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan. Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), UIN Antasari Banjarmasin Indonesia, hlm. 127.

Pengertian hukum adat menurut para ahli cukup beragam, beberapa diantaranya yaitu, Menurut Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*), sebab ia mencerminkan perasaan hidup yang autentik dari masyarakat sesuai dengan kodratnya. Hukum adat senantiasa berkembang dan berubah, sebagaimana masyarakat itu sendiri. Sementara menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat merupakan seperangkat aturan mengenai tindakan yang diterapkan pada orang pribumi dan orang asing di wilayah timur, yang dilengkapi dengan sanksi, dianggap layak, serta mengikat bagi anggota masyarakat yang bersifat hukum. Hal ini terjadi karena terdapat kesadaran kolektif tentang keadilan, sehingga aturan-aturan tersebut wajib dijaga oleh pejabat hukum dan anggota masyarakat melalui tindakan pemaksaan atau ancaman hukuman. Dan menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada dasarnya merupakan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan yang memiliki konsekuensi hukum (*sein-sollen*). Berbeda dari kebiasaan biasa, kebiasaan yang berfungsi sebagai hukum adat terdiri dari tindakan-tindakan yang diulang secara konsisten dalam bentuk yang sama, yang bertujuan mencapai *rechtsvordigeordering der samenlebing*, yakni organisasi masyarakat yang sah.³³

³³ Siska Lis Sulistiani, (2021). *Op. Cit.*, hlm. 27.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Adat

Dalam sistem hukum adat, tidak terdapat pembagian atau pemisahan antara hukum perdata dan hukum pidana, berbeda dengan pengklasifikasian yang diterapkan dalam konteks hukum formal. Oleh karena itu, sengketa yang menjadi fokus dalam proses penyelesaian secara adat mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Terlepas dari jenis atau karakteristik sengketa tersebut, tujuan penyelesaiannya adalah mencapai keharmonisan di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi sasaran utama dalam setiap upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat didasarkan pada prinsip penyelesaian, bukan pada prinsip pemutusan. Menurut Hakim Nyak Pha, prinsip penyelesaian ini menekankan bahwa proses penanganan suatu persengketaan, perselisihan, atau perkara harus dirancang sedemikian rupa sehingga para pihak yang terlibat dapat melanjutkan kehidupan bersama mereka di masa depan, seperti sebelum terjadinya sengketa. Dengan kata

lain, proses tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi harmonis di antara mereka.³⁴

Penyelesaian sengketa adat yang mengakibatkan gangguan pada keseimbangan keluarga atau masyarakat, menurut Hilman Hadikusuma, dilakukan melalui metode sebagai berikut:

a. Penyelesaian di antara individu, keluarga, atau tetangga

Apabila terjadi suatu kejadian atau tindakan pelanggaran adat di tempat kerja atau lokasi lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat terkait, penyelesaian dilakukan secara langsung di lokasi kejadian antara individu yang terlibat, atau di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan, atau di tempat kerja oleh para pihak dan rekan kerja mereka, atau di antara tetangga dalam lingkungan rukun tetangga.

b. Penyelesaian oleh Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Kadang-kadang, pertemuan yang diadakan secara pribadi, oleh keluarga, atau oleh tetangga tidak berhasil mencapai kesepakatan atau tidak dapat dilanjutkan karena berbagai alasan. Akibatnya, masalah tersebut

³⁴ Abdurrahman, (2010). Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Settlement Customary Approach). *Kanun No. 50*, hlm. 128-129.

perlu diserahkan kepada Kepala Kerabat atau Kepala Adat dari kedua belah pihak, sehingga pertemuan berikutnya diadakan di antara para kepala kerabat atau kepala adat tersebut.

c. Penyelesaian oleh Kepala Desa

Penyelesaian pelanggaran adat yang dilakukan oleh kepala kerabat atau kepala adat umumnya berkaitan dengan perselisihan khusus di dalam masyarakat adat kekerabatan, yang tidak masuk dalam kewenangan kepala desa, atau yang masih diterapkan di masyarakat dengan struktur berbasis kelompok suku. Sebaliknya, penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat yang bersifat ketetangaan atau yang penduduknya terdiri dari berbagai kelompok dilaksanakan oleh kepala desa.

d. Penyelesaian oleh Organisasi

Di kota-kota kecil maupun besar, atau di daerah dengan penduduk yang beragam, terdapat berbagai kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki struktur pengurus dan keanggotaan. Contohnya, perkumpulan keluarga masyarakat adat di daerah perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, serta perkumpulan keagamaan lainnya. Organisasi-organisasi

ini juga mampu menangani penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kejadian atau tindakan pelanggaran adat yang telah mengganggu keseimbangan dalam kesatuan organisasi tersebut.³⁵

3. Perbedaan Keadilan Restoratif Dan Kearifan Lokal/Adat

Hukum adat dan restorative justice adalah dua konsep yang sangat relevan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum adat, yang berkembang sebagai sistem hukum di tengah masyarakat setempat, mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mendalam dan telah mengatur tatanan sosial komunitas selama berabad-abad. Sementara itu, restorative justice muncul sebagai pendekatan alternatif untuk menangani konflik, dengan fokus utama pada pemulihan relasi antara para pihak yang terlibat serta masyarakat, dan lebih menekankan reparasi ketimbang hukuman.³⁶ Pendekatan keadilan restoratif menekankan nilai-nilai yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi di antara pelaku, korban, serta masyarakat. Di sisi lain, hukum adat berasal dari tradisi serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat, dengan fokus utama pada norma dan aturan yang telah tertanam dalam

³⁵ Ukilah Supriatin & Iwan Setiawan, (2016). Persepri Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm. 165-166.

³⁶ Gina Maulida. (2025). Korelasi Hukum Adat Dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal, Universitas Sultan Ageng Tirtasatya*, 2(1), hlm. 21.

budaya serta kehidupan masyarakat tersebut selama berabad-abad. Penerapan sanksi dalam pendekatan keadilan restoratif lebih menekankan pada jenis sanksi yang bertujuan pemulihan, seperti permintaan maaf, kegiatan pelayanan masyarakat, serta pemberian kompensasi kepada korban.

Hal ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku dan memperbaiki relasi di antara pelaku, korban, serta masyarakat. Sementara itu, hukum adat menawarkan berbagai macam sanksi, yang mencakup sanksi nonmateriil seperti pengucilan sosial atau permintaan maaf. Sanksi-sanksi tersebut umumnya merefleksikan norma serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat. Keadilan restoratif didasarkan pada pertimbangan moral, sosial, serta empati terhadap seluruh pihak yang terlibat. Pertimbangan tersebut tidak terbatas pada aspek hukum formal, melainkan juga mencakup dampak sosial dan moral dari perbuatan tersebut. Sedangkan, hukum adat menawarkan sistem penyelesaian konflik yang disesuaikan dengan budaya serta tradisi setempat. Tujuan pokoknya adalah memulihkan harmoni di dalam komunitas dan menjaga keseimbangan sosial.³⁷ Contohnya, dalam kasus pencurian di Aceh, seorang pelaku yang mencuri sandal atau

³⁷ Nabila N. Afifah. (2024). Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Syntax Idea, Universitas Pelita Harapan*, 6(6), hlm. 2812.

sepatu di Mesjid Taqwa, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, dan tertangkap basah, terancam mendapat sanksi adat berupa pengusiran dari gampong tempat tinggalnya atau pengucilan oleh masyarakat setempat.³⁸

³⁸ Meisya Assyifa Putri, Naura Nareswari, Helmy Robiatul Adawiah, *et al.* (2024). Penerapan Hukum Adat Di Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kasus Pencurian Sepatu Di Aceh. *El-Mutjama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional*, 4(2), hlm. 1427.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang menggunakan data primer dan dilengkapi oleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bonto Majannang, tepatnya di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Bonto Majannang, Bantaeng, relevan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah, tokoh masyarakat Desa Bonto Majannang, dan pejabat Polres Bantaeng yang mempunyai hak dan berhak atas penanganan atau penyelesaian masalah tindak pidana ringan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah Desa Bonto Majannang, tokoh masyarakat Desa Bonto Majannang, dan pejabat di Polres Bantaeng.

- a. Kepala Desa: 1 orang
- b. Kepala Dusun: 1 orang
- c. Rukun Keluarga (RK): 1 orang
- d. Kanit Reskrim: 1 orang

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Desa Bonto Majannang, melalui proses wawancara terhadap pihak yang dianggap telah mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, yang meliputi buku, doktrin, teori-teori yang

diperoleh dari literatur hukum, karya ilmiah, maupun dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu :

1. Teknik Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti memperoleh dan memahami informasi secara detail dan mendalam, mengenai fokus masalah yang diteliti yaitu tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara jenis ini biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu. Penulis memilih wawancara jenis ini karena ingin mendapatkan data yang luas mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti akan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan

dan tidak terfokus dalam bahan wawancara juga tidak melebar dan keluar dari permasalahan yang diteliti.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penerapan daya pikir secara optimal. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data wawancara, catatan lapangan, beserta bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara interaktif yakni analisa dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal/Adat

Secara tradisional, kepala desa berperan sebagai tokoh adat dan tokoh agama bertugas sebagai mediator yang disebut hakim perdamaian desa. Peran ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran tersebut juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur pemerintahan desa dan peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Tujuan utamanya yaitu memberikan keadilan kepada seluruh pihak tanpa menimbulkan kerugian.³⁹ Dari sudut pandang filosofis, metode penyelesaian konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala desa mencerminkan nilai-nilai mulia bangsa Indonesia, terutama prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila.⁴⁰ pemuka masyarakat, pelestari nilai-nilai setempat, serta perantara antara masyarakat dan pemerintah.⁴¹ Di Indonesia, peradilan desa atau peradilan

³⁹ Tedi Sudrajat, et al. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 294-295.

⁴⁰ Nurlaili, Munir & Kasmar, (2025). Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Jurnal Hukum Lex Generalis, Universitas Muhammadiyah Bima*, 6(4), hlm. 2.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 3.

adat dikategorikan sebagai "peradilan non-negara" atau "peradilan informal" yang secara esensial berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Proses ini biasanya dilaksanakan oleh kepala desa, pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kadang-kadang, penyelesaian tersebut didasarkan pada tradisi, namun sering kali hanya mengandalkan pertimbangan subjektif para pemimpin warga tanpa fondasi yang jelas atau rujukan terhadap hukum negara maupun hukum adat.⁴² David Spencer dan Michael Brogan menguraikan lima prinsip dasar mediasi, yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Mediator mengatur jalannya proses mediasi, tetapi substansinya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, sehingga mediator harus tetap netral dan tidak memihak.

b. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Mediasi dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan mediator, para pihak, dan pihak terkait, serta dilarang diungkapkan kepada publik.

⁴² Sri Lestari Rahayu, Mulyanto & Anti Mayastuti, (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 5(2), hlm. 350.

c. Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Mediasi bertujuan memberdayakan para pihak untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan yang mereka inginkan, mendorong penerimaan solusi yang diajukan.

d. Prinsip Sukarela (*Voluntariness*)

Para pihak harus terlibat dalam mediasi atas kehendak sendiri, tanpa paksaan, dan bersedia bekerja sama dalam perundingan.

e. Prinsip Solusi yang Unik (*A Unique Solution*)

Hasil mediasi adalah solusi yang disepakati para pihak, tidak harus sesuai regulasi, karena mencerminkan kreativitas mereka.⁴³

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Pendekatan Kearifan Lokal/Adat

Tindak pidana ringan, yang sering disebut sebagai tipiring, cukup umum terjadi pada masyarakat khususnya di pedesaan, termasuk dalam bentuk pemukulan, tamparan, atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Penyelesaian kasus tindak pidana ringan di tingkat desa biasanya melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat dengan menggunakan pendekatan mediasi atau musyawarah untuk

⁴³ Vianti Nur Mauliddya Ike Safitri & Moh Soleh. (2024). Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin. *Federalisme: Jurnal Kajian di Desa Jarin. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura Indonesia*, 1(4), hlm. 133-134.

mufakat maupun peradilan adat, termasuk praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonto Majannang. Secara umum, penegakan hukum di Desa Bonto Majannang didasarkan pada tradisi adat, baik untuk menyelesaikan sengketa keluarga, perkara perdata biasa, maupun masalah pidana, baik yang ringan maupun berat. Namun, tindak pidana berat mungkin diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tindak pidana ringan umumnya ditangani melalui mekanisme hukum adat atau peradilan adat.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Bonto Majannang, bahwasanya Kepala Desa sebagai tokoh adat dibantu dengan tokoh masyarakat, seperti Kepala Dusun dan Rukun Keluarga (RK), untuk bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam proses mediasi atau musyawarah guna menangani serta menyelesaikan kasus tindak pidana ringan yang muncul di tengah masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak **Abdul Hafid** sebagai Kepala Desa Bonto Majannang pada tanggal 10 November 2025 di balai desa Bonto Majannang, beliau menyatakan bahwa dalam proses musyawarah untuk menyelesaikan tindak pidana ringan, ia bertindak sebagai mediator

⁴⁴ Rian Prayudi Saputra. (2025). Pelaksanaan Pentingnya Proses Upaya Mediasi Untuk Tindak Pidana Ringan di Desa Merangin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 3(3), hlm. 157.

dengan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti kepala dusun dan rukun keluarga (RK).

Sebagai contoh, pada kasus perusakan pipa air yang terjadi pada bulan Maret 2025, setelah korban atau keluarganya melaporkan perbuatan pelaku kepada pemerintah, beliau akan memberikan panggilan kepada korban, pelaku, orang tua korban, orang tua pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk berkumpul di Balai Desa. Setelah semua pihak hadir, kronologi peristiwa akan ditanyakan kepada korban dan pelaku, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan untuk mencapai penyelesaian masalah tersebut.

Bapak **Abdul Hafid** menjelaskan lebih lanjut bahwa korban dan pelaku akan diberikan nasihat untuk bersedia berdamai di tingkat desa. Beliau mengatakan, "Apabila masalah masih dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, mengapa harus dilaporkan ke pihak kepolisian? Justru itu akan menghabiskan banyak biaya dan waktu." Jika korban dan pelaku setuju untuk berdamai, maka akan diberikan surat perjanjian yang memastikan pelaku tidak mengulangi kesalahan tersebut. Apabila di kemudian hari pelaku kembali melakukan perbuatan serupa, kasus tersebut disarankan untuk diteruskan ke tingkat kepolisian. Namun tidak sedikit kasus yang diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi yang tidak diberikan surat perjanjian damai, hanya semata-mata permintaan maaf pelaku terhadap korban sehingga perdamaian ini tidak terlalu

mengikat, sehingga pihak-pihak yang berselisih tersebut tidak bersosialisasi lagi seperti sebelum terjadinya permasalahan. Contohnya pada kasus perusakan barang berupa cangkul milik S (korban) oleh M (Pelaku) yang menyebabkan kerugian Rp.45.000 (Empat puluh lima ribu rupiah) yang terjadi pada bulan juli 2025.⁴⁵

B. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Antara Pendekatan Kearifan Lokal/Adat dan Mekanisme Penyelesaian Pidana Umum

Penyelesaian perkara atau sengketa di masyarakat umumnya dikategorikan menjadi dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah penyelesaian melalui pengadilan, yang dikenal sebagai litigasi, sedangkan pendekatan kedua adalah penyelesaian di luar pengadilan, yang disebut non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan di lembaga peradilan, seperti pengadilan umum, Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan proses di luar sistem peradilan, yang sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁴⁶

⁴⁵ Abdul Hafid. Kepala Desa Bonto Majannang. *Wawancara*. Bantaeng, 10 November 2025.

⁴⁶ Achmad Surya & Suhartini. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon*, 1(26), hlm. 96-97.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi untuk mencapai perdamaian tidak hanya dikenal dalam sistem hukum yang berkembang di masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, seperti dalam Hukum Islam, tetapi juga dalam sistem hukum yang hidup di masyarakat yang berasal dari nilai-nilai adat. Nilai-nilai adat dan nilai-nilai keagamaan tersebut saling berhubungan dan saling mendukung. Penyelesaian sengketa menurut Hukum Adat dapat dilakukan melalui musyawarah, yang setara dengan mediasi. Dalam konteks ini, tokoh masyarakat atau pemimpin adat berperan sebagai mediator. Sebagai contoh, praktik penyelesaian sengketa yang umum dilakukan oleh masyarakat Aceh meliputi Di'iet, Sayam, Suloh, dan Peumat Jaroe. Di daerah pedesaan Sulawesi, pendekatan alternatif ini sering diterapkan di luar pengadilan melalui mediasi berupa musyawarah perdamaian.

Di Papua, hal ini dikenal sebagai Upacara atau Budaya Bakar Batu, yang berfungsi sebagai simbol budaya setempat untuk menyelesaikan perselisihan atau kasus, termasuk yang bersifat pidana, melalui upaya damai demi menjaga keharmonisan sosial. Akibatnya, proses hukum pidana terhadap pelaku oleh aparat negara dianggap tidak lagi diperlukan, karena dinilai dapat mengganggu harmoni sosial yang telah terbentuk. Demikian pula, dalam Kerapatan Adat Negeri di Minangkabau, terdapat lembaga adat yang menangani perselisihan melalui "musyawarah", yang lebih dikenal luas sebagai negosiasi. Begitu juga di Bali, melalui desa adat

pakraman, diterapkan awig-awig sebagai bentuk lain yang serupa dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi.⁴⁷

1. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal/Adat

Pendekatan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan kearifan lokal atau adat menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih besar dalam mencapai perdamaian melalui musyawarah mufakat, jika dibandingkan dengan metode hukum pidana umum yang bersifat formal dan sering kali memerlukan biaya serta waktu yang lebih lama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Bonto Majannang, Bapak **Abdul Hafid**, sebagai Kepala Desa Bonto Majannang, menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah Desa Bonto Majannang mencapai angka 90%. Sementara itu, 10% sisanya masih sulit untuk diatasi melalui proses mediasi masyarakat, hal ini disebabkan oleh faktor ego yang tinggi baik dari pihak pelaku maupun korban, yang masing-masing cenderung mempertahankan pendiriannya sendiri.

⁴⁷ Yoyok Ucok Suyono. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. *Jatishwara, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*, 35(3), hlm. 330-331.

Adapun jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di
Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng 2023/2025

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cara Penyelesaian		Ket
			Musyawarah	Penyidikan	
1.	2023	10 Kasus	8 Kasus	2 Kasus	
2.	2024	9 Kasus	7 Kasus	2 Kasus	
3.	2025	13 Kasus	10 Kasus	3 Kasus	

Sumber Data: *Desa Bonto Majannang Tahun 2023/2025*

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 10 jumlah laporan yang tercatat terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng, 8 kasus diantaranya diselesaikan melalui mediasi/musyawarah dan 2 diantaranya dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Dan pada tahun 2024 terdapat 9 jumlah laporan yang tercatat terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng, 7 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi/musyawarah dan 2 kasus diantaranya dilanjutkan ke tingkat Penyidikan. Sedangkan pada

tahun 2025 terdapat 13 jumlah kasus tindak pidana ringan yang tercatat di wilayah Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng, 10 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi/musyawarah dan 3 kasus diantaranya dilanjutkan ke tingkat penyidikan.⁴⁸

Bapak **Mappatoba**, sebagai kepala dusun di Desa Bonto Majannang, memberikan penjelasan tambahan mengenai salah satu kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme musyawarah desa. Kasus tersebut melibatkan peristiwa penganiayaan ringan, yang ternyata tidak dapat diatasi secara damai oleh masyarakat setempat. Akibat kegagalan tersebut, perkara ini kemudian diteruskan ke tahap penyidikan oleh aparat kepolisian, di mana proses hukum berlanjut hingga pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan di Polres Bantaeng.⁴⁹

2. Tingkat Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mekanisme Penyelesaian Pidana Umum

Pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) berasal dari wewenang kepolisian untuk menetapkan peraturan tersebut, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf e

⁴⁸ Abdul Hafid. Kepala Desa Bonto Majannang. *Wawancara*. Bantaeng, 10 November 2025.

⁴⁹ Mappatoba. Kepala Dusun Bonto Majannang. *Wawancara*. Bantaeng, 10 November 2025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai dengan Perkap dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Landasan hukumnya meliputi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Ketentuan ini diterapkan di semua tingkatan kepolisian, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, hingga pusat.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Bantaeng, Bapak **Ipda Achmad Kurnia, S.Pd**, sebagai Kanit 1/Pidana Umum Sat. Reskrim Polres Bantaeng, Tindak pidana ringan secara ideal seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, mengingat bahwa kerugian yang diderita oleh korban, baik dalam bentuk materiil maupun immaterial umumnya tergolong ringan dan tidak memerlukan proses hukum yang berat. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga lebih sesuai untuk

⁵⁰ Porlen Hatorangan Sitohang. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(2), hlm. 119.

kasus-kasus semacam ini daripada melalui jalur pengadilan yang formal. Di Polres Bantaeng, hampir semua kasus tindak pidana ringan yang dilaporkan ditangani melalui mekanisme *restorative justice*, yang melibatkan mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai resolusi damai. Namun, tidak semua upaya penyelesaian ini berakhir dengan damai, dan menurut penjelasan dari Bapak **Ipda Achmad Kurnia, S.Pd**, tingkat keberhasilan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* di Polres Bantaeng mencapai sekitar 80%. Faktor yang sering menyebabkan kegagalan penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme *restorative justice* di Polres Bantaeng ternyata sama dengan yang terjadi di Desa Bonto Majannang, yaitu tingginya ego dari masing-masing pihak, baik pelaku maupun korban. Ego yang tinggi ini dapat menghambat proses mediasi, karena kedua belah pihak enggan berkompromi atau menerima tanggung jawab, sehingga proses mediasi yang seharusnya membangun perdamaian justru berujung pada kebuntuan. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sensitif terhadap dinamika psikologis dalam proses penyelesaian.

Apabila mediasi *restorative justice* tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke tingkat pengadilan untuk ditangani secara formal. Dalam konteks ini, pelaku biasanya hanya dijatuhi hukuman percobaan, dengan ancaman maksimal berupa hukuman penjara selama 3 bulan, yang menunjukkan bahwa

sistem hukum masih memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang lebih berat. Bapak **Ipda Achmad Kurnia, S.Pd** justru menyarankan agar masalah tindak pidana ringan diselesaikan langsung di tingkat desa, karena pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam membangun harmoni sosial dan mencegah eskalasi konflik. Beliau menegaskan bahwa "keadilan tertinggi adalah perdamaian", yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang lebih menekankan pada rekonsiliasi daripada pada hukuman semata. Pendekatan di tingkat desa memungkinkan keterlibatan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal, yang dapat memfasilitasi mediasi yang lebih personal dan berkelanjutan, sehingga hasilnya lebih tahan lama dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian masalah di tingkat desa ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

Namun menurut Bapak **Ipda Achmad Kurnia, S.Pd**, dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah laporan kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Bantaeng, peningkatan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II
Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Bantaeng 2023/2025

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cara Penyelesaian		Ket
			Restorative Justice	Pengadilan	
1.	2023	16 Kasus	11 Kasus	5 Kasus	
2.	2024	16 Kasus	12 Kasus	4 Kasus	
3.	2025	19 Kasus	14 Kasus	5 Kasus	

Sumber Data: Kepolisian Resor Bantaeng Tahun 2023/2025

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 16 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantaeng, 11 kasus diantaranya diselesaikan melalui *restorative justice* dan 5 diantaranya dilanjutkan ke Tingkat Pengadilan. Dan pada tahun 2024 terdapat 16 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantaeng, 12 kasus berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* dan 4 kasus diantaranya dilanjutkan ke Tingkat Pengadilan. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 19 jumlah kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bantaeng, 14 kasus berhasil diselesaikan melalui

restorative justice dan 5 kasus diantaranya dilanjutkan ke Tingkat Pengadilan.⁵¹

Pada dasarnya, sistem peradilan adat di Indonesia telah menerapkan penegakan hukum yang secara umum memiliki konsep serupa dengan *restorative justice*. Konsep musyawarah mufakat, sebagai salah satu metode penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku, bertujuan mencapai perdamaian tanpa melibatkan balas dendam. Hukum adat, yang merupakan salah satu komponen dalam sistem hukum Indonesia, merupakan kategori yang paling sesuai untuk mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam praktik sistem hukum nasional. Dengan kata lain, implementasi *restorative justice* yang didasarkan pada kearifan lokal merupakan bagian integral dari pelaksanaan hukum adat di Indonesia.⁵²

Restorative justice mencakup penyelesaian masalah melalui dialog yang melibatkan korban beserta keluarganya, pelaku beserta keluarganya, serta masyarakat. Konsep penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan bersama ini telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia dan sejalan dengan sila keempat Pancasila, yang menekankan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁵¹ Achmad Kurnia. Kanit 1/Pidana Umum Sat. Reskrim Polres Bantaeng. *Wawancara*. Bantaeng, 2 Januari 2026.

⁵² Arpandi Karjono, Parningotan Malau & Ciptono. (2024). Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal USM Law Review, Universitas Riau Kepulauan*, 7(2), hlm. 1026.

permusyawaratan/perwakilan." Filosofi tersebut memprioritaskan musyawarah demi kepentingan bersama, menghormati keputusan yang dihasilkan secara kolektif, serta menjunjung tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat, seperti musyawarah, sering kali dianggap sebagai akar dari *restorative justice*, sebab keduanya lebih menekankan pemulihan sosial daripada hukuman balasan.⁵³

Pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana ringan bersifat formal dibandingkan dengan penyelesaian melalui pendekatan kearifan lokal atau adat. *Restorative justice* juga bersifat universal, artinya tidak terbatas pada budaya atau tradisi tertentu. Implementasi *restorative justice* menekankan sanksi yang berorientasi pada pemulihan, seperti permintaan maaf, kegiatan pelayanan masyarakat, dan pemberian kompensasi kepada korban. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku pelaku serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sementara itu, hukum adat memiliki berbagai jenis sanksi, termasuk yang bersifat nonmateri seperti pengucilan sosial atau permintaan maaf, yang sering kali merefleksikan nilai-nilai komunitas adat setempat.⁵⁴

⁵³ Nabila N. Afifah. (2024). Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Syntax Idea, Universitas Pelita Harapan*, 6(6), hlm. 2087.

⁵⁴ Ibid., hlm. 2812.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan berperan sebagai mediator maupun fasilitator, di Desa Bonto Majannang sendiri Kepala Desa berperan sebagai tokoh adat maupun tokoh agama yang biasanya disebut hakim perdamaian desa. Adapun Kepala Dusun dan RK (Rukun Keluarga) yang turut serta membantu dalam penyelesaian tindak pidana ringan, terkadang juga menjadi saksi bahwasanya kasus tindak pidana ringan tersebut telah berakhir damai maupun sebaliknya. Namun peran tokoh masyarakat adat di Desa Bonto Majannang terkadang tidak maksimal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan musyawarah, mereka tidak menjamin bahwasanya setelah dilakukan musyawarah perdamaian, pihak-pihak yang bermasalah kembali bersosialisasi seperti sebelum terjadinya konflik.
2. Penyelesaian tindak pidana ringan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal atau adat, dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Sedangkan, penyelesaian melalui pendekatan pidana umum seperti restorative justice hanya mencapai

angka 80%. Meskipun pendekatan kearifan lokal atau adat di Desa Bonto Majannang ini tidak terlalu berbeda dengan *restorative justice* atau bahkan dapat dikatakan sebagai akar dari *restorative justice* namun dalam praktiknya, selain menjunjung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, pendekatan ini juga lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan mediasi/musyawarah dalam pembuatan surat perjanjian damai agar tidak membeda-bedakan kasus tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat, seberapa kecil pun masalahnya. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut mampu mencegah terjadinya konflik berulang serta memulihkan hubungan sosial di antara para pihak yang terlibat. dan untuk meningkatkan implementasi dalam kasus tindak pidana ringan secara optimal.
2. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mendorong implementasi *restorative justice* yang berbasis pada hukum adat, dengan mencakup penyusunan panduan serta peraturan yang tegas untuk pelaksanaannya. Kerja sama antara institusi hukum formal dan

lembaga adat sangat penting guna membentuk kerangka kerja yang selaras, sehingga nilai-nilai setempat dapat dimasukkan ke dalam sistem peradilan. Selain itu, penguatan fungsi tokoh adat sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa melalui restorative justice akan mendukung terjalinnya dialog yang produktif di antara para pihak yang bertikai. Agar masyarakat lebih memahami dan menerima pendekatan ini, penting untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan serta sosialisasi tentang konsep restorative justice dan signifikansi hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

QS. Al – Hujurat Ayat 9

QS. An – Nisa Ayat 35

Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Agnes Dwita Susilawati, et al. (2023). *Sistem Informasi Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Ahmad Jupri. (2019). *Kearifan Lokal Untuk Konversi Mata Air*. Mataram – Nusa Tenggara Barat: LPPM Unram Press.

Hafrida. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press.

Joko Sriwido. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Kepel Press.

Muhammad Ridwan Lubis.(2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Medan.

Oksidelfa Yanto.(2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keailan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung – Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Siska Lis Sulistiani. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yvon Dandurand. (2020). *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif Edisi Kedua*. Perserikatan Bangsa – Bangsa Wina.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jl. Sulawesi: Unimal Press.

- Astrid Tatumpe. (2019). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia. *Scientia De Lex. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia*, 7(2), hlm. 4-6.
- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah .(2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*, 14(1), hlm. 35.
- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (*Dispute Settlement Through Customary Approach*). *Kanun* No.50, hlm. 128-129.
- Achmad Surya & Suhartini. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon*, 1(26), hlm. 96-97.
- Arpandi Karjono, Parningotan Malau & Ciptono. (2024). Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal USM Law Review, Universitas Riau Kepulauan*, 7(2), hlm. 1026.
- Des Maicho Elwin, Pasolang Pasapan dan Edgar Michael Parinussa. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Restorative Justice. *Paulus Law Jurnal. Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar*, 4(1), hlm. 59.
- Gina Maulida. (2025). Korelasi Hukum Adat Dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal, Universitas Sultan Ageng Tirtasatya*, 2(1), hlm. 21.
- La Syarifuddin. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, 15(2), hlm. 1-2.
- Muh Naufal Ramli, Ma'aruf Hafidz dan Rizki Ramadani. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 1(1), hlm. 4.

- Musrizal, Syamsul Bahri dan Maisarah. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga*, 3(2), hlm. 75-76.
- Marthen Rummar. (2022). Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah. *Jurnal Syntax Transformation. SMK Negeri 3 Teknologi Rekayasa Merauke*, 3(12), hlm. 1582.
- Muhammad Erfan, Nor Fadillah dan Fitriah. (2024). Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam. UIN Antasari Banjarmasin Indonesia*, 2(2), hlm.127.
- Meisya Assyifa Putri, Naura Nareswari, Helmy Robiatul Adawiah, et,. al. (2024). Penerapan Hukum Adat Di Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kasus Pencurian Sepatu Di Aceh. *El-Mutjama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional*, 4(2), hlm. 1427.
- Nurlaili, Munir dan Kasmar. (2025). Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Universitas Muhammadiyah Bima*, 6(4), hlm 2-3.
- Nabila N. Afifah. (2024). Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Syntax Idea, Universitas Pelita Harapan*, 6(6), hlm. 2087 & 2812.
- Porlen Hatorangan Sitohang. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(2), hlm. 119.
- Rusmini dan Juniar Hartikasari. (2018). Penerapan Kearifan Lokal Sistem Perkawinan Tambik Anak di Desa Empat Lawang Sumatera Selatan. *Seminar Nasional Hasil PKM LPM Universitas Pasudan. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang*, hlm. 937.
- Rian Prayudi Saputra. (2025). Pelaksanaan Pentingnya Proses Upaya Mediasi Untuk Tindak Pidana Ringan di Desa Merangin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 3(3), hlm. 157.

- Sri Lestari Rahayu, Mulyanto dan Andi Mayastuti. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 5(2), hlm. 350.
- Tedi Sudrajat. (2010). Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, 10(3), hlm. 294-295.
- Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan. (2016). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 4(2), hlm. 165-166.
- Vianti Nur Mauliddya Ike Safitri & Moh Soleh. (2024). Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin. *Federalisme: Jurnal Kajian di Desa Jarin. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura Indonesia*, 1(4), hlm. 133-134.
- Yoyok Ucok Suyono. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. *Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*, 35(3), hlm. 330-331.
- Fahri Abdillah (2024, 7 Oktober). Kearifan Lokal: Pengertian, Ciri, Karakteristik, dan Fungsinya. Diakses dari <https://www.ruangguru.com/blog/kearifan-lokal-dan-karakteristiknya>, pada tanggal 28 Oktober 2025.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

LAMPIRAN



Gambar 1.1. Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Bonto Majannang



Gambar 1.2. Dokumentasi wawancara dengan Kepala Dusun Bonto Majannang



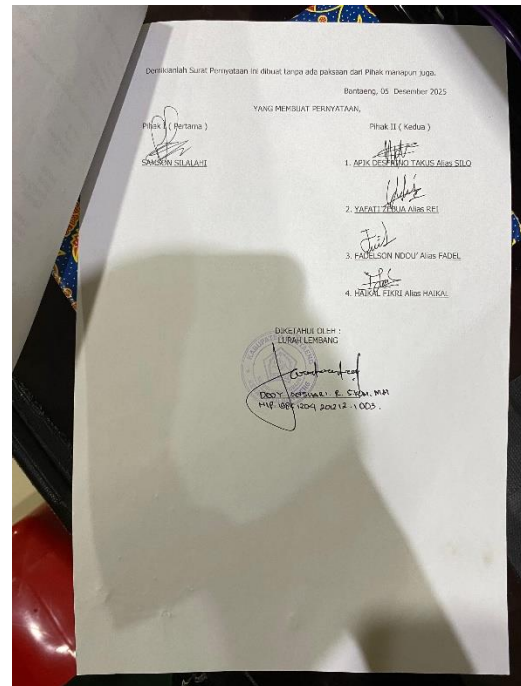
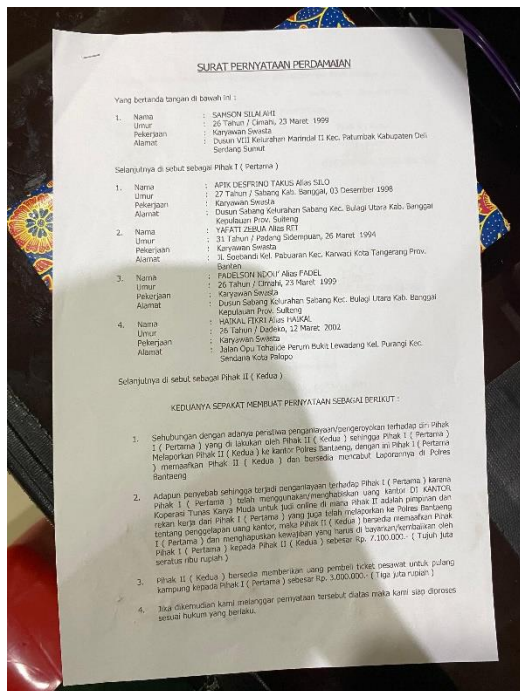
Gambar 1.3. Kegiatan musyawarah/mediasi di Desa Bonto Majannang



Gambar 1.4. Dokumentasi wawancara dengan Kanit 1/Pidum Sat. Reskrim Polres Bantaeng



Gambar 1.5. Kegiatan restorative justice yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Bantaeng



Gambar 1.6. Gambar surat pernyataan damai yang dilakukan para pihak di Polres Bantaeng